

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN BANGGAI PEMILIHAN TAHUN
2024

Kpt 64 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN BANGGAI PROVINSI
SULAWESI TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

- Abstrak : - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019; Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024; Peraturan KPU No. 7 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 799 Tahun 2024; Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
- Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 20 September 2024.